

Cyber Notary Dan Legalitas Rups Elektronik Di Indonesia: Analisis Normatif Tantangan Dan Kepastian Hukum

I Kadek Kharisna Gamentra^{1✉}, I Gede Yusa²

¹ Fakultas Hukum Universitas Udayana

² Fakultas Hukum Universitas Udayana

Corresponding Author: Kadek Kharisna Gamentra, e-mail: kadek.kharisna@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Salah satu inovasi penting adalah penerapan konsep Cyber Notary, di mana notaris dapat menjalankan tugas kenotariatan melalui media digital. Namun, pelaksanaan RUPS elektronik masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait disharmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artikel ini menganalisis tantangan normatif dan kepastian hukum atas legalitas akta elektronik yang dibuat dalam pelaksanaan RUPS digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengakomodasi digitalisasi, masih terdapat kekosongan hukum dan potensi sengketa terkait kekuatan pembuktian akta elektronik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan standar teknis agar implementasi Cyber Notary dalam RUPS elektronik dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Keywords: Cyber Notary, RUPS Elektronik, Akta Elektronik, Kepastian Hukum, Tantangan Normatif.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak signifikan terhadap transformasi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik hukum dan tata kelola korporasi di Indonesia. Era digital menuntut sistem hukum dan mekanisme korporasi untuk beradaptasi dengan pendekatan yang lebih efisien dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern. Salah satu implikasi nyata dari digitalisasi di ranah hukum korporasi adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik, yang berkembang pesat terutama sejak pandemi COVID-19. Situasi darurat global tersebut mendorong percepatan adopsi sistem daring guna menjamin keberlangsungan kegiatan korporasi, efisiensi proses, serta perlindungan kesehatan masyarakat.

Seiring dengan kebutuhan tersebut, muncul inovasi hukum berupa konsep *Cyber Notary*, yaitu bentuk pelayanan kenotariatan berbasis digital yang memungkinkan notaris menjalankan sebagian tugasnya, termasuk pembuatan akta dan sertifikasi dokumen, melalui media elektronik. Dengan adanya Cyber Notary, kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris tidak lagi menjadi keharusan mutlak. Inovasi ini membuka peluang besar bagi peningkatan aksesibilitas, efisiensi, dan akuntabilitas layanan hukum di era digital. Namun demikian, implementasi Cyber Notary dalam konteks pelaksanaan RUPS elektronik belum sepenuhnya selaras dengan kerangka hukum yang ada.

Sampai saat ini, masih terdapat sejumlah persoalan normatif yang menghambat efektivitas pelaksanaan RUPS elektronik dan Cyber Notary di Indonesia. Disharmonisasi antara Undang-

Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memunculkan ambiguitas terkait keabsahan akta elektronik, kekuatan pembuktiannya, dan prosedur formil pembuatan akta otentik. UUJN masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dan penandatanganan langsung di hadapan notaris sebagai syarat sah akta otentik, sementara UU ITE telah mengakomodasi tanda tangan elektronik dan dokumen digital sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketidaksesuaian norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi kepercayaan publik, dan membuka ruang bagi sengketa hukum di kemudian hari.

Urgensi pembahasan ini semakin relevan mengingat tren global menuju digitalisasi sistem hukum serta kebutuhan akan harmonisasi regulasi nasional yang mendukung praktik hukum berbasis teknologi. Oleh karena itu, kajian terhadap kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan RUPS elektronik dengan pendekatan Cyber Notary perlu dilakukan secara komprehensif. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan normatif yang ada, tetapi juga untuk memberikan kontribusi dalam merumuskan langkah-langkah strategis menuju sistem hukum yang adaptif, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengangkat dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum dan tantangan normatif dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik dengan penerapan konsep Cyber Notary di Indonesia; dan (2) bagaimana kepastian hukum dan kekuatan pembuktian akta elektronik yang dihasilkan melalui Cyber Notary dalam pelaksanaan RUPS elektronik. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah: (1) untuk menganalisis pengaturan hukum serta tantangan normatif dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik dengan penerapan konsep Cyber Notary di Indonesia; dan (2) untuk mengkaji kepastian hukum dan kekuatan pembuktian akta elektronik dalam konteks pelaksanaan RUPS elektronik. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan regulasi dan praktik hukum digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan korporasi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan (library research), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, serta hasil penelitian sebelumnya terkait Cyber Notary dan pelaksanaan RUPS elektronik di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mendeskripsikan dan menelaah pengaturan hukum, tantangan normatif, serta kepastian hukum dalam implementasi Cyber Notary pada RUPS elektronik. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan solusi dan rekomendasi yang dapat mendukung harmonisasi regulasi dan perlindungan hukum bagi para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait RUPS Elektronik dan Cyber Notary

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi, transparansi, dan situasi luar biasa seperti pandemi COVID-19. Pengaturan RUPS elektronik pada dasarnya bersumber dari beberapa regulasi, yaitu:

- 1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT): Pasal 77 ayat (1) UUPT secara eksplisit mengizinkan pelaksanaan RUPS menggunakan sarana elektronik, yang kemudian diperjelas dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya POJK No. 16/POJK.04/2020. Peraturan ini memberikan pedoman teknis terkait pelaksanaan RUPS secara daring, mulai dari pemanggilan peserta, tata cara pelaksanaan, hingga pembuatan risalah (Juniadi & Rudy, 2021).
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): POJK No. 16 Tahun 2020 memperluas ruang lingkup pelaksanaan RUPS dengan mengakui keabsahan rapat dan keputusan yang diambil secara elektronik, asalkan memenuhi ketentuan mengenai keabsahan peserta, transparansi, serta

- pembuatan risalah rapat oleh notaris. Namun, POJK belum sepenuhnya menjawab tantangan prosedur pembuatan akta notaris elektronik, khususnya dalam hal pembacaan dan penandatanganan (Jaya, Zulaeha, & Suprpto, 2022).
- 3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN): Pasal 15 ayat (3) UUJN memperkenalkan konsep Cyber Notary, yaitu kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik. Namun, UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf m masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dan penandatanganan akta di hadapan notaris. Inilah sumber utama disharmonisasi antara kebutuhan digitalisasi dan aturan formal kenotariatan (Mahfudzah & Gozali, 2023).
 - 4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta perubahannya, mengakui keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik. Namun, Pasal 5 ayat (4) UU ITE mengecualikan dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris dari pengakuan dokumen elektronik, sehingga menimbulkan dualisme dalam sistem hukum (Monetary & Santoso, 2023).

Tantangan Normatif dan Praktis dalam Pelaksanaan Disharmonisasi dan Overlapping Regulasi

Disharmonisasi antar peraturan menyebabkan tidak adanya kejelasan mengenai mekanisme pembuatan akta notaris secara elektronik. Sementara RUPS elektronik sudah dapat dilakukan secara sah, pembuatan risalah atau akta notaris hasil RUPS elektronik masih terhambat oleh aturan formal kenotariatan yang belum fleksibel. Notaris terjebak dalam dilema antara tuntutan inovasi dan kewajiban mematuhi prosedur hukum konvensional (Joesoef, 2022; Talita & Ratna, 2023).

Ketiadaan Aturan Teknis Detail

Hingga saat ini, belum ada peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur prosedur pembacaan, penandatanganan, penyimpanan, dan autentikasi akta elektronik dalam praktik kenotariatan. Padahal, aspek ini krusial untuk memastikan akta elektronik memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Mahfudzah & Gozali, 2023).

Keterbatasan Infrastruktur dan Kompetensi

Implementasi Cyber Notary dan RUPS elektronik membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi yang andal serta kompetensi sumber daya manusia, baik notaris, pejabat, maupun peserta rapat. Tidak semua notaris telah siap dengan perangkat dan keterampilan yang dibutuhkan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah administratif dan keamanan data (Talita & Ratna, 2023; Monetary & Santoso, 2023).

Risiko Sengketa dan Pembuktian

Dalam praktiknya, keabsahan risalah RUPS elektronik yang dibuat tanpa kehadiran fisik atau tanpa penandatanganan serentak dapat diperdebatkan di pengadilan. Peserta RUPS yang merasa dirugikan dapat menyanggah validitas akta dengan alasan tidak terpenuhi syarat formil sebagaimana diatur UUJN dan KUHPdata. Hal ini menurunkan nilai kekuatan pembuktian akta notaris, yang seharusnya menjadi alat bukti utama dalam perkara perdata (Jaya et al., 2022; Joesoef, 2022).

Tanggung Jawab Hukum Notaris

Notaris sebagai pejabat umum berisiko menghadapi tuntutan ganti rugi, sanksi administrasi, bahkan pidana jika akta elektronik yang dibuatnya kemudian dinyatakan cacat hukum. Tanggung jawab ini semakin berat di tengah minimnya pedoman dan perlindungan hukum yang jelas terhadap praktik kenotariatan digital (Jaya et al., 2022; Monetary & Santoso, 2023).

Implikasi dan Arah Kebijakan ke Depan

Permasalahan normatif dan praktis di atas menuntut adanya harmonisasi dan pembaruan regulasi secara komprehensif. Indonesia dapat mencontoh negara-negara yang telah lebih maju dalam

mengintegrasikan layanan kenotariatan digital, misalnya dengan merevisi UUJN, menerbitkan peraturan pelaksana mengenai akta elektronik, serta memperkuat sistem keamanan dan otentikasi digital (Juniadi & Rudy, 2021; Mahfudzah & Gozali, 2023).

Selain itu, asosiasi notaris dan lembaga pendidikan tinggi perlu mendorong pelatihan serta sosialisasi berkelanjutan kepada notaris mengenai penggunaan teknologi dan standar akta elektronik. Dengan demikian, pelaksanaan RUPS elektronik dan Cyber Notary dapat berjalan efektif, efisien, dan tetap memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Kepastian Hukum Akta Elektronik Cyber Notary

Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Dalam konteks pelaksanaan RUPS elektronik melalui Cyber Notary, isu kepastian hukum berfokus pada kejelasan status dan kekuatan pembuktian akta elektronik yang dihasilkan notaris. Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris (UUJN) telah memberikan dasar hukum bagi notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik, namun secara teknis belum ada pengaturan yang secara rinci mengatur tata cara pembuatan akta notaris elektronik (Mahfudzah & Gozali, 2023).

Sementara itu, Pasal 5 ayat (4) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengecualikan dokumen yang menurut undang-undang harus berbentuk akta notaris dari pengakuan dokumen elektronik, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum akta elektronik hasil Cyber Notary: apakah dapat dikategorikan sebagai akta otentik, atau hanya sebagai akta di bawah tangan (Monetery & Santoso, 2023; Jaya et al., 2022).

Kekuatan Pembuktian Akta Elektronik

Kekuatan pembuktian akta notaris sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil sebagaimana diatur dalam UUJN dan KUHPerdara. Jika akta elektronik dibuat tanpa kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris, maka akta tersebut berisiko tidak memenuhi syarat akta otentik dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Hal ini membuat akta elektronik lebih rentan diperdebatkan keabsahannya dalam proses persidangan, apalagi jika prosedur pembacaan dan penandatanganan tidak dilakukan secara serentak (Joesoef, 2022; Monetery & Santoso, 2023).

Peserta RUPS yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyangkalan terhadap keabsahan dokumen dengan alasan tidak terpenuhinya unsur keotentikan. Dalam praktik peradilan, hal ini dapat menurunkan nilai pembuktian (*benijis kracht*) dan bahkan berpotensi menyebabkan akta tidak diakui sebagai alat bukti utama.

Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Notaris

Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dan kebenaran isi akta yang dibuat. Jika terjadi cacat hukum pada akta elektronik, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, administratif, bahkan pidana jika terbukti adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur. Kepastian hukum bagi notaris sangat penting untuk mencegah ketakutan dan risiko dalam melayani kebutuhan hukum masyarakat di era digital (Talita & Ratna, 2023).

Upaya Penguatan Kepastian Hukum

Agar kepastian hukum dan kekuatan pembuktian akta elektronik semakin kuat, beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain:

1. Penyusunan Peraturan Teknis Spesifik: Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana yang mengatur tata cara pembuatan, pembacaan, penandatanganan, dan pengarsipan akta elektronik oleh notaris.
2. Penguatan Standar Sertifikasi Elektronik: Sertifikasi elektronik yang diakui negara serta mekanisme verifikasi identitas secara daring harus menjadi standar dalam pembuatan akta notaris elektronik.
3. Sosialisasi dan Pelatihan kepada Notaris: Notaris harus dibekali pelatihan terkait teknologi, keamanan data, dan standar pelayanan Cyber Notary.

4. Harmonisasi Regulasi: Sinkronisasi antara UUJN, UU ITE, UUPJ, serta POJK harus dilakukan untuk mencegah multi-tafsir dan celah hukum (Jaya et al., 2022; Mahfudzah & Gozali, 2023; Talita & Ratna, 2023).

KESIMPULAN

Penerapan RUPS elektronik dengan dukungan Cyber Notary di Indonesia merupakan terobosan penting dalam transformasi digital tata kelola korporasi dan layanan kenotariatan. Namun, upaya ini belum berjalan secara optimal akibat masih adanya tantangan normatif dan kelemahan dalam sinkronisasi regulasi. Pengaturan hukum terkait RUPS elektronik memang telah diakomodasi melalui UUPJ dan POJK, serta didukung oleh konsep Cyber Notary dalam UUJN. Akan tetapi, secara teknis, implementasinya masih terkendala oleh persyaratan formil yang mengharuskan kehadiran fisik dan penandatanganan akta di hadapan notaris, sehingga terjadi disharmonisasi dengan semangat digitalisasi dan kebutuhan efisiensi.

Selain itu, belum adanya aturan teknis yang komprehensif dan standarisasi prosedur pembuatan akta notaris elektronik menyebabkan kekhawatiran di kalangan notaris maupun pelaku usaha. Hal ini menimbulkan risiko keraguan terhadap keabsahan akta elektronik hasil Cyber Notary, dan berpotensi menurunkan kekuatan pembuktiannya di hadapan hukum. Akta elektronik yang dibuat tanpa pemenuhan seluruh unsur formil sering kali hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan, sehingga dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan Cyber Notary dalam pelaksanaan RUPS elektronik sangat bergantung pada harmonisasi regulasi antar peraturan terkait, penyusunan pedoman teknis yang jelas, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital di bidang kenotariatan. Tanpa upaya sinkronisasi dan reformasi regulasi yang progresif, tujuan efisiensi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam era digital belum dapat terwujud secara optimal.

REFERENSI

- Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi, Dewa Gde Rudy. "Kedudukan Risalah RUPS Perusahaan Terbuka Secara Online yang Dibuat dengan Akta Notaris." *Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 1, 2021, hlm. 225-236.
- Iwan Erar Joesoef. "Pembuktian Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Berdasarkan Kaedah Virlijden dan Wilsverklaring." *Acta Diurnal*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 173-174.
- Jamie Armadi Jaya, Mulyani Zulaeha, Suprpto. "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris." *NoLaJ*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 131-144.
- Fabela Rahma Moneteri, Budi Santoso. "Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary di Indonesia." *NOTARIUS*, Vol. 16 No. 2, 2023, hlm. 666-670.
- Aghnia Mahfudzah, Djoni Sumardi Gozali. "Fungsi Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Transaksi Elektronik." *NoLaJ*, Vol. 2 No. 4, 2023, hlm. 322-324.
- Dista Vennesya Mirna Talita, Edith Ratna M.S. "Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0." *NOTARIUS*, Vol. 16 No. 2, 2023, hlm. 870-872.
- Akhmad Abdul Azis Zeina. "Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut UUJN." *Akta Notaris*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 1-11.
- Riska Nova Sari. "Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik." *Review Unes*, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 41-52.